

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI HIBAHKAN ASET RP42,9 MILIAR KE PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG



Sumber : <https://lampungpro.com>

Isi Berita :

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghibahkan aset senilai Rp42,9 miliar ke Pemerintah Kota Bandarlampung milik tersangka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. "Pada prinsipnya hibah ini adalah bagian dari penyelesaian barang rampasan negara sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah Nomor 163 Tahun 2023 telah disebutkan bahwa penyelesaian rampasan barang milik negara dengan penjualan saja tapi juga pengelolaan salah satunya dengan hibah," kata Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto, di Bandarlampung, Kamis.

Dia mengatakan bahwa hibah yang diberikan ke Pemkot Bandarlampung berupa 3 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kecamatan Kedaton milik Koruptor Agung Ilmu Mangkunegara. "Kenapa hibah ini ke Bandarlampung karena memang pertama secara kebutuhan. Karena pada prinsipnya hibah diberikan ke pemda untuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebutuhan tidak untuk menumpuk-numpuk aset," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, dari sisi lokasi keduanya berada di kota Bandarlampung. Sehingga berdasarkan pengamatan dan analisa yang dilakukan Pemkot Bandarlampung layak untuk

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

mendapatkan hibah tersebut. Menurutnya pula hibah ke pemerintah daerah (Pemda) ini menjadi salah satu alternatif agar ada kebermanfaatannya bagi negara, hal ini karena proses pelelangan aset rampasan, sering sulit untuk mendapatkan pembeli. “Sesuai KUHP, barang rampasan seharusnya dilelang. Tapi, karena pelelangan tidak mudah, ada opsi lain berdasarkan peraturan, yaitu hibah, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau bahkan pemusnahan,” kata dia.

Sementara itu Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana bersyukur karena Pemkot setempat telah diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola aset dari KPK. “Terima kasih atas aset yang besar ini. Kami akan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat Bandarlampung. Semoga amanah ini bisa bermanfaat untuk warga,” kata dia. Penyerahan aset senilai Rp42,9 miliar ini merupakan sitaan dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang merupakan terpidana dalam perkara suap terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/4525615/kpk-hibahkan-aset-rp429-miliar-ke-pemkot-bandarlampung>, dipublish tanggal 12 Desember 2024; dan
2. <https://lampungpro.co/news/bisa-dipakai-tambah-pada-wali-kota-eva-dwiana-bersyukur-Pemkot-bandar-lampung-terima-hibah-aset-rp42-9-miliar-dari-kpk>, dipublish tanggal 13 Desember 2024.

Catatan Berita

KPK mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yaitu dengan pengelolaan dan pemanfaatan barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi yang ditangani. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK memiliki tugas salah satunya adalah optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*). KPK juga telah membuat aplikasi yang dapat diakses melalui psphibah.kpk.go.id oleh kementerian/lembaga/pemda. Melalui tautan tersebut para pihak bisa dengan mudah mengakses database barang rampasan yang tersedia. Mereka juga dapat mengajukan hibah secara aktif sesuai prosedur yang berlaku. (dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-hibah-jadi-cara-pemanfaatan-aset-barang-rampasan-hasil-korupsi-lt631b59173025b/?page=2>)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Pmk.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023

Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana. (Pasal 1 angka 16)

Pengurusan Barang Rampasan Negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat dalam rangka penyelesaian Barang Rampasan Negara.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. (Pasal 1 angka 24)

Penyelesaian Barang Rampasan Negara meliputi: (Pasal 13)

- a. Pengurusan
- b. Pengelolaan.

Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan melalui mekanisme Penjualan. Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan/KPK/Oditurat dilakukan dengan cara Lelang melalui Kantor Pelayanan. (Pasal 14)

Dalam hal Barang Rampasan Negara diperlukan pengelolaannya dengan tidak melalui mekanisme Penjualan atau tidak laku dijual Lelang, dapat dilakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara. Pengelolaan Barang Rampasan Negara meliputi: (Pasal 15 ayat (1) dan (2))

- a. penetapan status Penggunaan;
- b. Pemindahtanganan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemusnahan; dan/ atau
- e. Penghapusan.

Barang Rampasan Negara yang pengelolaannya tidak melalui Penjualan dilakukan dalam hal: (Pasal 16)

- a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dengan ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan, KPK, dan/ atau Oditurat;
- b. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa dengan dihibahkan oleh Menteri atas usul Kejaksaan, KPK, dan/ atau Oditurat;
- c. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang:
 1. tidak mempunyai nilai ekonomis atau secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila dilakukan Penjualan melalui Lelang;
 2. dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 3. dilarang untuk beredar secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan Kejaksaan, KPK, dan/ atau Oditurat, penyelesaiannya dilakukan dengan Pemusnahan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat setelah mendapat persetujuan Menteri; atau
- d. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk dapat langsung dilakukan Pemusnahan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat tanpa persetujuan Menteri, yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara dan dilaporkan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemusnahan.

Penyelesaian dengan cara Pemusnahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan, KPK dan/ atau Oditurat. Pemusnahan dilakukan dengan cara: (Pasal 17)

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan;
- e. dirobuhkan; atau
- f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemindahtangan Barang Rampasan Negara dilaksanakan dalam bentuk Hibah. Adapun mekanisme pengajuan Hibah Barang Rampasan Negara sebagai berikut :

1. Pengusulan Hibah secara tertulis oleh Pengurus Barang Rampasan Negara kepada Pengelola Barang, yang meliputi: (Pasal 21)
 - a. data calon penerima Hibah;
 - b. alasan/tujuan Hibah;
 - c. nomor dan tanggal putusan pengadilan terkait;

- d. bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara, apabila ada;
- e. nilai perkiraan;
- f. jenis Barang Rampasan Negara;
- g. spesifikasi Barang Rampasan Negara;
- h. lokasi Barang Rampasan Negara; dan
- i. data teknis lainnya.

Usulan Hibah disertai dengan:

- a. fotokopi putusan pengadilan terkait;
- b. surat pernyataan dari Pengurus Barang Rampasan Negara yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan aslinya; dan
- c. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari calon penerima Hibah Barang Rampasan Negara.

2. Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Hibah. Penelitian dilakukan terhadap: (Pasal 22 ayat (2))

- a. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
- b. kesesuaian data antara dokumen yang dipersyaratkan dengan objek Barang Rampasan Negara yang diusulkan.

Hasil penelitian dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengurus Barang Rampasan Negara yang mengajukan usulan.;

3. Apabila usulan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Barang Rampasan Negara yang mengajukan usulan Hibah dengan disertai alasannya; (Pasal 22 ayat 5)

4. Apabila usulan Hibah dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Hibah. Surat persetujuan Hibah paling sedikit memuat: (Pasal 22 ayat 7)

- a. pertimbangan Hibah;
- b. identitas penerima Hibah;
- c. data Barang Rampasan Negara yang dihibahkan; dan
- d. peruntukan Hibah.

5. Berdasarkan surat persetujuan Hibah Pengurus Barang Rampasan Negara: (Pasal 22 ayat 8)

- a. menetapkan keputusan Hibah;
- b. menyusun konsep naskah Hibah;
- c. menandatangani naskah Hibah dengan penerima Hibah;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian barang;
- e. melakukan serah terima kepada penerima Hibah; dan

f. membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari: (Pasal 4 ayat (1))

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 6 Ayat (1))

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan mempertimbangkan : (Pasal 12 ayat (1) dan (3))

- a. kapasitas fiskal daerah;
- b. Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri;
- c. Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait; dan/atau
- d. Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Perjanjian Hibah Daerah, dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: (Pasal 17 ayat (1))

- a. tujuan;
- b. jumlah;
- c. sumber;
- d. penerima;
- e. persyaratan;
- f. tata cara penyaluran;
- g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
- h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
- i. sanksi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024

Barang milik daerah meliputi : (Pasal 3)

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: (Pasal 6)

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang. (Pasal 474)